



PEMERINTAH KOTA BEKASI DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lapangan Bekasi Tengah No. 2 Telp. (021) 8825243 Kode Pos 17113

B E K A S I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

NOMOR: 421/6761-Dik-2.1

TENTANG

PENETAPAN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ISLAM SALSABILA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Rekomendasi Pendirian Sekolah dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemerintah Kota Bekasi Nomor 421.2/05-DPMPTSP tanggal 27 Februari 2017 tentang Pendirian Sekolah Dasar Islam Salsabila oleh Yayasan Salsabila Rahadatul Aisy telah didirikan Sekolah Dasar Islam Salsabila,

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka dalam rangka mengoperasionalkan sekolah dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara